



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. bahwa untuk memperkuat dan menunjang pelaksanaan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas pengawasan intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu Piagam Pengawasan Intern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4104);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memuat:

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*); dan
- b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) memuat:
  1. pendahuluan;
  2. kedudukan dan peran Inspektorat
  3. visi dan misi Inspektorat;
  4. tugas dan fungsi Inspektorat;
  5. kewenangan Inspektorat;
  6. tanggung jawab Inspektorat;
  7. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan intern Inspektorat;
  8. kode etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
  9. program penjaminan kualitas;
  10. perencanaan pengawasan intern;
  11. pelaporan dan pemaparan;
  12. sifat Jasa Asurans dan Konsultasi;
  13. persyaratan auditor yang duduk dalam Inspektorat;
  14. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
  15. hubungan kerja dan koordinasi;
  16. penilaian berkala; dan
  17. penutup.

KEDUA : Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  3. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT  
CHARTER*) KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Prinsip dasar pengawasan intern meliputi:
  - a. menjaga dan mengedepankan integritas;
  - b. meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati
  - c. bersikap obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
  - d. bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
  - e. mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
  - f. berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
  - g. berkomunikasi secara efektif;
  - h. memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
  - i. berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, dan
  - j. mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.
3. Standar adalah kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern. Standar merupakan prasyarat dasar dalam menjalankan praktik profesional pengawasan intern.
4. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan intern.
5. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah unsur pembantu Menteri Pemuda dan Olahraga, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

7. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
8. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja, melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Perwujudan peran APIP yang efektif;
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
9. Piagam pengawasan intern (*internal audit charter*) merupakan penegasan atas keberadaan dan pelaksanaan tugas pengawasan intern Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk itu perlu diketahui oleh seluruh pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pihak terkait lainnya, agar tercipta saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
10. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka:
  - a. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan pengoptimalan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi;
  - b. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP;
  - c. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disahkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - d. Inspektorat berkolaborasi dengan unit lain dalam pembinaan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
11. Piagam ini dijabarkan dalam penjelasan piagam pengawasan intern yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam Pengawasan Intern.
12. Piagam pengawasan intern (*internal audit charter*) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan direviu secara berkala untuk penyempurnaannya guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

13. Piagam pengawasan intern (*audit charter*) ini menjadi dasar bagi Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT  
CHARTER*) KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT  
CHARTER*) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pendahuluan
  - a. Piagam pengawasan intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
  - b. Piagam pengawasan intern merupakan penegasan komitmen dari Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk dapat melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
  - c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kedudukan dan peran Inspektorat
  - a. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
    - 1) Inspektorat terdiri atas: Pimpinan Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
    - 2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
    - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
    - 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian;

- 5) Auditor yang bertugas di Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Visi dan misi Inspektorat
    - a. Visi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah APIP yang berintegritas untuk meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
    - b. Misi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah menyelenggarakan pengawasan internal terhadap peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  4. Tugas dan fungsi Inspektorat
    - a. Tugas:

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
    - b. Fungsi:
      - 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
      - 2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
      - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pemuda dan Olahraga;
      - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
      - 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
      - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.
  5. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk:

    - a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
    - b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
    - c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
    - d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
    - e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup pengawasan intern;
    - f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
    - g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.



6. Tanggung jawab Inspektorat  
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab untuk:
  - a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
  - b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
  - c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
  - d. Melakukan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
  - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
7. Tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan intern Inspektorat  
Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
  - a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat paling sedikit meliputi:
  - a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga telah sesuai ketentuan;
  - b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan reviu atas laporan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti evaluasi atas Akuntabilitas, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko dan Pembangunan Zona Integritas (ZI);

- e. pemantauan yang mencakup pemantauan atas pencapaian target tujuan/sasaran program dan kegiatan, tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK, dan pemantauan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenang Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
  - f. pengawasan lainnya asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
8. Kode etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia  
Piagam pengawasan intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Pengawasan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kode Etik Aparat.
9. Program Penjaminan Kualitas  
Inspektorat harus merancang mengembangkan dan menjaga program penjaminan kualitas untuk mereviu kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi, standar audit, dan kode etik pengawasan intern.  
Program penjaminan kualitas harus mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern tersebut meliputi pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern dan penilaian secara berkala oleh inspektorat sendiri. Adapun penilaian ekstern yang dilaksanakan minimal sekali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat.
10. Perencanaan Pengawasan Intern
- a. Inspektur menyusun rencana pengawasan tahunan dan meminta persetujuan dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rencana pengawasan tahunan setidaknya mencakup jadwal penugasan, anggaran, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Inspektur menginformasikan dampak dari keterbatasan sumber daya dan perubahan signifikan pada tahun berjalan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - b. Rencana pengawasan tahunan disusun berdasarkan prioritas unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) yang dihasilkan dari metode *risk-based*, termasuk masukan dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu Inspektorat harus mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua audit universe secara periodik.
  - c. Inspektur melakukan reviu dan penyesuaian rencana pengawasan tahunan yang diperlukan untuk merespon perubahan proses bisnis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian intern. Setiap perubahan yang signifikan dan berpengaruh pada rencana pengawasan tahunan dikomunikasikan oleh Inspektur kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui laporan berkala.
11. Pelaporan dan pemaparan
- a. Inspektur melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan intern kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling sedikit satu kali dalam satu semester.
  - b. Dalam hal-hal tertentu yang mendesak, Inspektur segera melaporkan tugas pengawasan intern kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

12. Sifat Jasa Asurans dan Konsultasi

Jasa asurans bersifat objektif terhadap pengujian bukti-bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.

Jasa konsultasi bersifat pemberian saran yang dibutuhkan organisasi, yang ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada audit intern. Contohnya pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.

13. Persyaratan auditor yang duduk dalam Inspektorat

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

14. Larangan perangkap tugas dan jabatan auditor

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

15. Hubungan kerja dan koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya (Inspektorat Jenderal/Inspektorat Kementerian/Lembaga dan BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah, sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Auditi:
  - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
  - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:
- 1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah:
- 1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
  - 2) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/ Lembaga/ Daerah.
  - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
  - 4) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):
- 1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    - b) sosialisasi SPIP;
    - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
    - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan

- e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
  - 2) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor BPKP.
16. Penilaian berkala
- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
  - b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
17. Penutup
- Piagam pengawasan intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI